Polres Pasuruan Amankan Belasan Satwa Dilindungi



Jumat, 6 Desember 2019

Sugik Yono, warga Dusun Jatianom, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, ditangkap polisi karena terbukti memiliki, memelihara, dan menyimpan satwa yang dilindungi Undang-Undang tanpa izin. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang menduga Sugik menyimpan satwa dilindungi seperti burung kakatua, nuri, kukang, buaya, trenggiling, dan berang-berang. Polisi menemukan 14 satwa di rumah Sugik, baik dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk 3 ekor burung kakatua jambul kuning, 1 ekor kakatua maluku, 1 ekor burung nuri kepala hitam, 1 ekor kukang, 4 ekor buaya, 1 ekor trenggiling mati, 1 ekor buaya mati, dan 2 ekor berang-berang mati.

Polisi menegaskan bahwa Sugik telah melanggar UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya dan terancam hukuman penjara 5 tahun. Sugik diduga telah menjalankan aksinya sejak tahun 2012 dan menjual satwa-satwa tersebut untuk kepentingan bisnis.

Buaya hidup akan diselamatkan di lembaga konservasi seperti Taman Safari Indonesia II Prigen atau Wana Wisata Predator Fun Park di Batu, sedangkan burung dan kukang akan dibawa ke BKSDA Jatim. Satwa yang mati akan dimusnahkan.

Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan, mengingatkan masyarakat untuk tidak menyimpan atau menjual satwa dilindungi tanpa izin. Polisi akan bertindak tegas terhadap pelanggar dan menjeratnya dengan hukuman penjara.

Polisi terus melakukan pendalaman kasus ini untuk mengetahui lebih lanjut modus operandi Sugik dan sejauh mana bisnis penjualan satwa dilindungi yang dilakukannya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.